

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; serta memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 232/PP.04.1-BA/3402/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 26 Juni 2023.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:
Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Fadhil Fathurahman	Laki-Laki	Telan Dk. Denokan RT 06, Trimulyo, Jetis, Bantul

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Nama tersebut merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Desa atau Kalurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2023 dan 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 4 April 2024.